

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)**



Disusun Oleh:

MUHAMMAD IOBAL

NIM. 140603105

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH
2019M / 1440H**

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Muhammad Iqbal
NIM. 140603105

Dengan Judul:

**Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah
(Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 15 Januari 2019 M
09 Jumadil Awal 1440H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 19741015200641002

Sekretaris,

T. Svifa Fadrizha Nanda, SE.AK., M. Acc
NIDN. 2022148501

Penguji I,

Dr. Analihsyah, MA
NIP. 197404072000031004

Penguji II,

Isnaliana, S. HI., MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:


**Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah
(Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)**

Disusun Oleh:


Muhammad Iqbal
NIM. 140603105

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 19741015200641002

Pembimbing II


T. Syifa Fadrizha Nanda, SE.AK., M. Acc
NIDN. 2022118501

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah,


Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197209072000031001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 140603105
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karyaorang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2018

Yang Menyatakan



(Muhammad Iqbal)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 140603105
Fakultas / Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam / Perbankan
Judul : Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)
Tanggal Sidang : Selasa, 15 Januari 2018
Tebal Skripsi : 62
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II : T.Syifa Fadrizha Nanda, SE.AK., M.Acc

Penelitian ini dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun ajaran 2014. Adapun judul penelitiannya adalah “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)”. Proses Penelitian ini dibimbing oleh Dosen Program Studi Perbankan Syariah terdiri dari pembimbing I Muhammad Arifin, Ph.D dan pembimbing II T. Syifa Fadrizha Nanda, SE.AK., M. Acc. Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembiayaan *murabahah* sangat minim, sehingga masyarakat kurang memahami terhadap pembiayaan *murabahah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari tiga belas (13) responden yang merupakan sebagai warga, pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun selaku masyarakat Kecamatan Kuta Alam. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi yang dilakukan untuk menentukan informan, wawancara untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap pembiayaan murabahah dan dokumentasi untuk melengkapi syarat ataupun ketentuan dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kuta Alam terdiri dari tiga komponen. *Pertama*, kategori masyarakat tidak paham, dikarenakan tidak pernah bertransaksi dan berinteraksi dengan bank syariah maupun produk tersebut dan gagal paham karena informasi yang diterima tentang akad *murabahah* maupun bank syariah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel. *Kedua*, kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan masyarakat ini pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya pemahaman secara baik disebabkan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat. Bahkan kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan

bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul. *Ketiga*, kategori masyarakat memahami secara baik, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan bank syariah dikarenakan selain pernah melakukan transaksi, tetapi juga pernah belajar di salah satu Universitas pada Fakultas Perbankan Syariah, sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah memahami secara baik. Masyarakat tersebut juga menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan pada bank syariah sesuai konsep Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kemudian bank syariah juga merupakan bank yang dapat memudahkan masyarakat daripada bank konvensional.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Pembiayaan *Murabahah*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesatuan, serta kesempatan sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam”. Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan atau kesukaran disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran penulis serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

- 1.Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
- 2.Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
- 3.Ibu Ayumiati, SE.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
- 4.Muhammad Arifin, Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak T. Syifa Fadrizha Nanda, SE,AK., M.Acc selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini.

5. Cut Dian Fitri, SE., M.Si, AK selaku penasehat akademik, yang telah menuntun penulis sampai selesai.

6. Kepada masyarakat Kecamatan Kuta Alam yang telah memberikan kesempatan meneliti dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen, Para Asisten, karyawan–karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar–Raniry yang telah membantu penulisan selama ini.

8. Untuk rekan seperjuangan, Dina Faradilla, Fari Alfarabi, Anjar Restu dan Saiful amin.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah ibu dan bapak serta kawan–kawan berikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan, namun hanya sedemikian kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifatnya membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 2 Desember 2018


Penulis,

Muhammad Iqbal
NIM. 140603105

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Penelitian.....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	7
1.5.Sistematika Pembahasan	7
BAB DUA LANDASAN TEORI	9
2.1.Pemahaman	9
2.2.Pembiayaan	18
2.3.Murabahah.....	21
2.4.Bank Syariah	31
2.5.Defenisi Operasional	36
2.6.Penemuan Penelitian Terkait.....	37
2.7.Kerangka Pemikiran.....	40

BAB TIGA METODEOLOGI PENELITIAN.....	42
3.1.Jenis Penelitian.....	42
3.2.Pendekatan Penelitian	43
3.3.Tujuan dan Arah Penelitian.....	43
3.4.Subjek Penelitian.....	44
3.5.Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6.Teknik Analisis Data.....	46
BAB EMPAT HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
4.2.Hasil Analisis	50
4.3.Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB LIMA PENUTUP.....	59
5.1.Kesimpulan	59
5.2.Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan bisnisnya tidak mengandalkan pada pengambilan bunga melainkan beroperasi dengan prinsip bagi hasil, sebagaimana umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah ajaran agama yang menolak hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Peran dan fungsi bank syariah salah satunya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*), kemudian menyalurkan pembiayaan pada sektor riil dalam bentuk pembiayaan murabahah (*jual beli barang*), pembiayaan bagi hasil (*al-mudharabah*), pembiayaan penyertaan modal (*al-musyarakah*) dan sewa (*ijarah*) (Sumito, 2004:1).


Menurut Arifin (2007) yang dikutip oleh Akmal (2016) landasan utama bank syariah adalah keyakinan, kebebasan, kejujuran, dan kegigihan untuk meraih sukses, ditunjang faktor faktor sumber dana, sumber daya manusia, mitra usaha, dan perkembangan teknologi. Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh Bank syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, memberikan zakat. Aspek pelayanan dalam perbankan syariah merupakan gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis. Dalam operasionalnya, bank syariah selalu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang telah diridai Allah. Oleh karena itu, bank syariah tidak bebas bertransaksi semaunya, melainkan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan tindakan-tindakan ekonomi berdasarkan syariah. Uang dan kekayaan hanya sebatas menjadi alat terpadu untuk mencapai kebaikan dalam masyarakat.

Aturan tentang perbankan syariah telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008, memberikan penjelasan bahwa "perbankan syariah

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-undang ini mengatur secara detail tentang sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah sehingga membuka peluang yang besar terhadap perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga perbankan syariah saat ini dapat leluasa bersaing dengan bank konvensional yang telah ada sejak kemerdekaan Indonesia (Muhammad, 2005:261).

PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh merupakan salah satu bank yang dibentuk dan menjalankan fungsinya secara menyeluruh berdasarkan prinsip syariah sejak tanggal 19 September 2016. Fungsi utama dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (*surplus fund*) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit fund*) untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Hasibuan, 2002: 3).

Murabahah adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah kepada masyarakat/konsumen, di mana yang ditawarkan adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati di antara kedua belah pihak. Dalam hal pembiayaan *murabahah* bank harus memberi tahu harga produk yang dijual kepada nasabah dengan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan. Dalam akad *murabahah*, bank melakukan *mark up* (menaikkan harga) terhadap keuntungan yang telah disepakati pada perjanjian awal. Pada pembelian *murabahah* ini, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut kepada pemasok (*supplier*) kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu *mark up* atau suatu keuntungan (Afrida, 2016). Berikut penjabaran dari laporan pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah di tahun 2012-2016 sajian dalam juta rupiah.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah

Sumber: Data Laporan Keuangan *Annual Report* Bank Aceh Syariah (2018)

Gambar 1.1 menunjukkan pembiayaan yang berlangsung sejak tahun 2012 s/d 2016. Pembiayaan sejak tahun 2012 s/d 2016 setiap tahunnya terjadi peningkatan. Pembiayaan ini merupakan hasil akhir dari proses pencatatan dan perhitungan yang berisi ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan selama periode tersebut. Transaksi yang dilakukan berupa pembiayaan yang dilakukan nasabah pada Bank Aceh Syariah.

Eksistensi bank syariah masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena bagi masyarakat, bank syariah dalam praktiknya masih terkesan sama seperti apa yang dipraktikkan pada bank konvensional. Penulis juga menemukan kenyataan di mana masih terdapat sebagian besar masyarakat yang belum paham akan produk-produk bank syariah. Terdapat juga anggapan negatif bahkan sampai kepada tuduhan bahwa apa yang dipraktikkan oleh bank syariah tidak berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh bank konvensional, atau seolah buku yang berganti sampul.

Salah satu kasus yang penulis perhatikan di Banda Aceh adalah kasus seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjerat masalah pembiayaan pada salah satu instansi bank syariah dan kasus tersebut viral di media sosial, sehingga banyak pro dan kontra dalam kasus tersebut.

Jadi dalam upaya mendapatkan data awal, penulis melakukan wawancara dengan nasabah tersebut, yang berinisial B.A. Hasil wawancara menunjukkan bahwa saat itu beliau meminjam uang Rp200.000.000,00 yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli mobil dengan akad jual beli (*murabahah*). Bank menetapkan *margin* keuntungan sebesar Rp300.000.000,00 dengan jangka waktu

15 tahun atau 180 bulan dengan bagi hasil 10% pertahun jadi total harga jual sebesar Rp500.000.000,00 dan angsuran perbulan sebesar Rp2.777.777,78.

Pada tanggal 24 Maret 2017 nasabah BA mengajukan pelunasan, bulan yang telah diangsur sebanyak 33 bulan jumlah angsuran yang telah dibayar selama 33 bulan adalah Rp91.666.666,67. dan sisa angsuran yang belum dibayar adalah Rp408.333.333,00 karena nasabah ingin melakukan pelunasan maka bank memberikan diskon sebanyak 44,59% jadi sisa pelunasan nasabah Rp185.383.333,00.

Mendapati kenyataan tersebut, nasabah merasa tidak diperlakukan secara adil, dan justru merasa seperti tidak menjalankan transaksi sesuai anjuran agama, ia meyakini bahwa jika segala sesuatu dijalankan seperti disyariatkan maka rasa adil bagi kedua belah pihak dapat dirasakan. Hal ini tidak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah*. Karena pemahaman menurut Benyamin S.Bloom adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahan sendiri (Djali, 2011:77). Sedangkan pemahaman masyarakat maupun konsumen adalah semua informasi yang dimiliki masyarakat maupun konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai masyarakat maupun konsumen (Pratomo, 2014).

Dari pemaparan permasalahan di atas penulis menduga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan *murabahah* yang di ambil pada P.T Bank Aceh Syariah. Selanjutnya penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* di Kecamatan Kuta Alam?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan *murabahah* di Kuta Alam ”.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi masyarakat, supaya dapat membedakan antara kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah.
2. Bagi bank, memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap produknya.
3. Bagi penulis, untuk meningkatkan pemahaman penulis sendiri tentang pembiayaan *murabahah*.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi 5 bab yaitu:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Membahas tentang konsep pembiayaan, meliputi pengertian pembiayaan, bentuk-bentuk pembiayaan, rukun pembiayaan, pengertian pemahaman, dan pengaruh tingkat pemahaman pada perilaku konsumen.
- BAB III** : Metode penelitian, yang menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, jenis pengumpulan data dan metode analisis data.
- BAB IV** : Hasil dan pembahasan penelitian, yang menguraikan tentang hasil dari wawancara tentang tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Kuta

Alam terhadap pembiayaan Murabahah. Selanjutnya hasil dari wawancara kemudian dianalisis dan dibahas secara terperinci sesuai dengan rumusan masalah yang akan dijawab.

BAB V : Penutup, kegiatan penutup ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan kemudian memberikan saran sebagai bahan masukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemahaman

2.1.1 Pengertian Pemahaman

Menurut KBBI (2003:811) pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Dalam hal ini pemahaman dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan tujuan tujuan pembelajaran.

Suharsimi (2009) menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, dapat diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana antara fakta-fakta dan konsep.

Menurut Sudjana (1995) pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang dicontohkan guru menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat suatu konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu (Nasution,1999:27).

Menurut Benyamin. S Bloom dalam buku Anas Sudijono, mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri (Sudijono, 2011:50).

Pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan *testee* mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta faktor yang

diketuainya. Dalam hal ini *testee* tidak hanya hafal secara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang dinyatakan (Purwanto, 2010).

2.1.2 Indikator Pemahaman

Menurut Benyamin. S Bloom dalam Muthya (2017:8-10) menyatakan bahwa ada tujuh indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

a. *Interpreting* (interpretasi)

Interpreting (interpretasi) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata (paraphrase/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dst. Istilah lain dari *interpreting* (interpretasi) adalah menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

b. *Exemplifying* (Mencontohkan)

Exemplifying merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.

c. *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Clasification (mengklasifikasikan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri-ciri yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses *examfliying*. Bentuk alternatif dari mengklasifikasi ini adalah menggolongkan dan mengkategorikan.

d. *Summarizing* (Meringkas)

Summarizing merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

e. *Inferring* (Menyimpulkan)

Inferring merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.

f. *Comparing* (Membandingkan)

Comparing (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari *comparing* adalah membedakan, menyesuaikan.

g. *Explaining* (Menjelaskan)

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

Menurut Putra (2015:41) ada beberapa indikator pemahaman yang diadopsi dari beberapa ranah kognitif dalam taksonomi Bloom dapat dirincikan sebagai berikut:

Tebel 2.1
Indikator Pemahaman Diadopsi Taksonomi Bloom

No	Keterangan	Kontributor
1	Hapal	Purwanto (1997)
2	Dapat membedakan	Purwanto (1997)
3	Menyajikan	Purwanto (1997)
4	Mengerti	Sudjiono (1996) dan Sudaryono (2012)
5	Menerangkan dan menjelaskan	Krathwohl (2002) dan Abdullah (2012)
6	Memberi contoh	Abdullah (2012)
7	Menyimpulkan dan merangkum	Krathwohl (2002) dan Abdullah (2012)

Sumber: Putra (2015)

2.1.3 Kategori Pemahaman

Tohirin (2001:88) memaparkan bahwa Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

1. Pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya.
2. Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang berbeda.
3. Pemahaman extra polasi yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluas wawasan.

Sudjana (2012:24) juga mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Tingkat terendah

Pemahaman tingkat terendah pemahaman terjemahan.

2. Tingkat kedua

Pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

3. Pemahaman tingkat ketiga

Pemahaman ekstrapolasi dengan ekstra polasi seorang mampu melihat balik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

2.1.4 Ciri - ciri Indikator Pemahaman

Sanjaya (2008:45) mengemukakan bahwa Indikator pemahaman memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

1. Pemahaman lebih tinggi sifatnya dari pengetahuan.
2. Pemahaman bukan hanya mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep.
3. Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan.
4. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel.

2.1.5 Indikator Pemahaman

Pemahaman adalah suatu isu yang meluas diluar batasan pendidikan, banyak teori-teori umum tentang belajar, termasuk tentang perbedaan skemata awal yang dimiliki pelajar, berkaitan dengan upaya siswa mencapai pemahaman. Hiebert dan Carpenter (1992) mengemukakan pemahaman adalah salah satu aspek dalam belajar yang digunakan sebagai dasar mengembangkan model pembelajaran dengan memperhatikan indikator pemahaman.

Hiebert dan Carpenter (1992) menyatakan bahwa salah satu ide yang diterima secara luas dalam pendidikan matematika adalah siswa harus memahami

matematika. Matematika tidak ada artinya hanya dihafalkan. Banyak siswa dapat menyebut definisi jajar genjang, tetapi bila mereka diberi persegi panjang dan ditanyakan persegi panjang itu jajar genjang mereka menjawab “tidak” kutipan siswa ini menunjukkan bahwa gagal memahami konsep, sehingga pembelajaran matematika pembelajaran perlu diperhatikan. Indikator pemahaman antara lain memiliki tiga asumsi:

1. Pengetahuan direpresentasikan secara internal dan representasi internal ini secara terstruktur.
2. Terdapat relasi antara representasi internal dan representasi eksternal.
3. Representasi internal saling terkait.

2.1.6 Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

a. Usia

Menurut singgih (1998:273) usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambahnya usia maka semakin daya tangkap dan pola pikirnya meningkat sehingga, pengetahuan yang yang diperoleh semakin membaik. Semakin tua usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak seperti umur belasan tahun. Menurut Sarwono (2010:35). Pada usia 25-29 adalah usia yang paling produktif, dimana pada usia ini pemikiran yang lebih kritis, sehingga cenderung mencari tahu.

b. Jenis Kelamin

Menurut Michael (2003) dalam bukunya “*what could he be thinking*” menjelaskan bahwa otak laki-laki dan perempuan secara garis besar berbeda. Perbedaan yang dikatakan dalam buku tersebut adalah pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari pada otak laki-laki dalam menerima dan mendapatkan informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman yang cepat dibandingkan laki-laki.

c. Pendidikan

Menurut Notoadmojo (2007:25) pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian, kemampuan di dalam ataupun di luar sekolah dan

berlangsung seumur hidup, pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah orang tersebut menerima informasi. Oleh karena itu dengan pendidikan yang tinggi seseorang dapat mudah memahami sesuatu baik dari orang lain maupun media yang ada.

d. Pekerjaan

Menurut Notoadmojo (2007:27) secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial kebudayaan, sedangkan interaksi sosial budaya berhubungan dengan proses pertukaran informasi, dan hal ini akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

2.1.7 Arti Pemahaman Konsumen atau Masyarakat

Pemahaman konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan konsumen melakukan pembelian atau penggunaan produk atau jasa. Semakin paham seorang konsumen terhadap produk dan jasa keuangan maka semakin mempermudah konsumen dalam memilih produk dan jasa yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan lalu lintas pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari masyarakat (Pratomo, 2015).

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan ketentuannya bank syariah yang pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), didirikan pada tahun 1992. Berikutnya berdiri bank syariah lain seperti BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah dll. Sekalipun keberadaan perbankan syariah di Indonesia sudah cukup lama, namun UU yang mengaturnya baru diberlakukan pada tahun 2008 yaitu UU No 21 tahun 2008. Sebelumnya payung hukum kegiatan usaha bank adalah UU No 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No 10 tahun 1998. Walaupun UU tidak

mengatur secara rinci, namun secara garis besar pasal-pasal dalam UU tersebut (pasal 1 ayat 2, 12, 13) sudah mengakomodir kegiatan usaha bank syariah (dual system). Selain itu Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas perbankan banyak membuat ketentuan-ketentuan mengenai operasional perbankan syariah tersebut. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *defisit* unit (Syafi'i, 2001:160).

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rivai, 2010: 681).

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah pemberian dana kepada yang membutuhkan untuk pengembangan usaha, atau keperluan lainnya, dengan jangka waktu dan bagi hasil.

2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut dari penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan Produktif


Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi . Menurut kebutuhannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua (Syafi'i, 2001:160-161) yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang memenuhi kebutuhan
 - a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Syafi'i, 2001:160-161)



Gambar 2.1 Jenis-jenis Pembiayaan
Sumber : Syafi'i Antonio (2001)

2.3 Murabahah

2.3.1 Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan. Secara istilah *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Hal ini membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh (Manan, 2012:222).

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Syafi'i, 2001:101)

Produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan

developer atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari *developer* sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari *developer*, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak dari pihak *developer* dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual beli dilakukan (Prabowo, 2009:109).

Pembiayaan *murabahah* merupakan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk penyediaan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang membayarnya dilakukan dengan cara angsuran. Menurut ulama Hanafiyah *murabahah* adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan), artinya suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Al-Kasani, 2003:133). *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *ba'i al-murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan kepada nasabah.

2.3.2 Landasan Hukum *Murabahah* dalam Al-Qur'an

- a. Firman Allah SWT, QS.An-Nisa (4):29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (Qs. An-Nisa [4]:29).

- b. Firman Allah SWT, QS.Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِلَّا كَمَا يَفْهُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Qs Al-Baqarah, [2]:275).

- c. Firman Allah SWT, QS.Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخْتُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Qs.Al-Maidah, [5]:1).

d. Firman Allah SWT, QS.Al-Baqarah (2):280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya” Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan” (QS.Al-Baqarah [2]:280).

Dari ayat-ayat di atas jelas Allah SWT melarang memakan harta dengan cara yang tidak diridhoinya, kecuali dengan transaksi yang berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk menjalankan transaksi harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sehingga transaksi akan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Jadi untuk menjalankan transaksi tersebut diperlukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara langsung.

2.3.3 Landasan Hukum Murabahah dalam Hadits Rasulullah Saw

a. Hadist Rasulullah Riwayat Tirmidzi:

Artinya: Dari Rifa'ah Ibn Rafi', bahwa Rasulullah ditanya: “wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik”? Rasulullah menjawab pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli secara mabrur” (Riwayat Ahmad, Al Bazzar dan Ath Thabrani).

b. Hadist Rasulullah Riwayat Tirmidzi:

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Hadist Rasulullah Riwayat Ibnu Majah

Artinya: Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqharadah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

d. Hadist Rasulullah Riwayat Jama'ah

Artinya:“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman...”

2.3.4 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan *murabahah*, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu pembiayaan *murabahah* ini menggunakan akad jual beli, maka dalam pembiayaan *murabahah* ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut: (Afrida, 2016)

a. Rukun *Murabahah*

- 1) *Ba'i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang
- 2) *Musytari* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual
- 3) *Mabi'* atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan
- 4) *Tsamanatau* harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang
- 5) Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam akad.

b. Syarat *Murabahah*

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a) Cakap hukum
 - b) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan
- 2) Objek yang diperjual belikan
 - a) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
 - b) Bermanfaat
 - c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - e) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual

f) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.

c. Akad atau *Sighat* (Ijab dan Qabul)

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
- 2) Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati
- 3) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
- 4) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.

d. Harga

- 1) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
- 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama


Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* ini merupakan sebuah ketentuan yang telah dianjurkan di dalam syari'at Islam. Bahwa setiap pembiayaan yang terdapat pada *murabahah* tersebut adanya rukun dan syaratnya. Oleh karena itu apabila rukun dan syarat *murabahah* telah terpenuhi, maka jual beli ataupun transaksi yang dijalankan telah sesuai dengan syari'at Islam yang semestinya. Sehingga sebagai masyarakat yang paham akan agama dan ketentuan dalam Islam, maka harus menjalankan transaksi ataupun pembiayaan *murabahah* dengan benar.

2.3.5 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Skema pembiayaan *Murabahah* ini bertujuan untuk dapat mengetahui lebih jelas, mengenai proses dan sistem pembiayaan *murabahah*. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara lebih jelas mengenai proses pembiayaan tersebut. Menurut Ismail (2011:139-140) mengatakan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam pembiayaan *murabahah*, maka dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar 2.2 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Sumber : Ismail (2001)

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Meliputi jenis barang, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli
3. Atas dasar akad murabahah bank syariah membeli barang dari *supplier*
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah Bank syariah
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.

6. Setelah menerima barang dan dokumen maka nasabah melakukan pembayaran.

2.4 Bank Syariah

2.4.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam (Saraswati, 2016).

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

2.4.2 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah. Banyak para pengelola bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini yang menyamakan fungsi bank syariah dengan fungsi bank konvensional, sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan (Wiroso, 2005).

Dari empat fungsi bank syariah berikut akan dibahas dua, yaitu:

- a) Fungsi Manager investasi dan
- b) Fungsi investor yang berhubungan dengan pembagian hasil usaha (*profit distribution*) yang dilakukan oleh bank syariah.

Di samping dua fungsi lainnya, yaitu fungsi sosial dan jasa keuangan (perbankan). Secara lebih jelasnya fungsi bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manager Investasi

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manager investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*sahibul maal*) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung). Karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana *mudharabah*, sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah dapat menghimpun dana yang besar, kemudian dalam penyaluran dana dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, sembarangan banyak yang macet atau banyak yang dikategorikan dalam *non performing*, banyaknya penyaluran dana yang tidak melakukan pembayaran angsuran maka membawa dampak pendapatan yang diikuti aliran kas masuk (*cash basis*) hanya sedikit yang diterima. Dengan adanya pendapatan yang *cash basis* sedikit maka pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan *sahibul maal* juga sedikit, yang akhirnya membawa dampak kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana (*shahibul maal*).

Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah suatu indikasi pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun (deposit atau penabung), tetapi kualitas dari penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang mempunyai pengaruh langsung hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun. Besarnya porsi pembagian pendapatan (*nisbah*) tidak menjamin besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana, karena bagi hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh

pendapatan yang akan dibagikan (pendapatan operasi utama sebagai unsur perhitungan distribusi hasil usaha), pendapatan yang akan dibagikan sangat tergantung pada pendapatan penyaluran dana yang benar-benar diterima (*cash basis*) oleh bank syariah sebagai *mudharib*, pendapatan ini tergantung pada kualitas aktiva produktif (penyaluran dana), kualitas aktiva produktif tergantung pada proses dan prinsip-prinsip penyaluran dana (Wirosa, 2005).

b. Investor

Dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip *ujroh* (*ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik*) maupun prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *salam paralel*, *istishna* dan *istishna paralel*) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim. Keahlian profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini. penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung *mudharabah*). Jadi, fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi.

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syari'ah. Investasi yang sesuai dengan syari'ah tersebut meliputi *akad murabahah*, sewa-menyewa, *musyarakah*, *akad mudharabah*, *akad salam* atau *istishna'*, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan atau *real estate*. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan kontribusi dana setelah bank menerima bagian keuntungan *mudharibnya* yang sudah disepakati antara pemilik rekening investasi dan bank sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang

dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil (Wirosa, 2005).

2.4.3 Prinsip Operasional Bank Syariah

Meskipun UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah dikeluarkan, namun Indonesia masih menganut *dual banking system* (dua sistem perbankan). Ini berarti memperkenankan dua sistem perbankan secara *co-existence*. Dua sistem perbankan itu adalah bank umum dan bank berdasarkan bagi hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam).

Untuk *Islamic windows*, pengaturannya terdapat dalam Perubahan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2008 menjadi jendela bagi pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Pasal 6 menegaskan seperti berikut (Saraswati, 2016:14).

- 1) Pembukaan kantor cabang bank syariah dan unit usaha syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- 2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- 3) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- 4) Bank pembiayaan rakyat syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

2.5 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa variabel yang terdapat dalam judul skripsi ini antara lain;

1. Pemahaman

Pemahaman adalah suatu proses, cara mempelajari atau cara memahami sesuatu dengan baik bukan hanya pada sisi pengetahuan diri sendiri, melainkan juga mampu menjelaskan kepada orang lain.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dengan menyatakan keuntungan di awal akad, dan menyetujui kedua belah pihak.

2.6 Penelitian Terkait

Untuk menunjukkan keaslian penulisan dari penelitian ini, maka penulisan ini maka penelitian ini mengemukakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ikromullah Ramadhan (2015). Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah	Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan empiris	a. Pemahaman masyarakat terhadap asuransi masih rendah b. Faktoryang menyebabkan kurangnya pemahaman tersebut berdasarkan yang telah di analisis dalam bab IV adalah faktor sosialisai yang rendah dan terbatasnya akses informasi mengenai asuransi syariah

2	Diah Wahyuningsih, Crisanty Sutristyningtyas Titik dan Henny Oktavianti (2014). Analisis Perilaku Nasabah dalam Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan di bank syariah secara umum masih rendah. b. Faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat disebabkan oleh kurangnya informasi yang diperolehnya, karena hanya mengetahui sistem bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syari'ah.
3.	Wirdatul Hasanah (2013). Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah Dikeluarkan Laggani Kota Bankinang Kabupaten Kampar.	Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang ada di bank syariah. b. Faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk bank syariah dikarenakan: kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syari'ah dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan bank syariah masih kurang dibandingkan dengan bank umum lainnya.

Sumber: Data diolah (2018)

Ikromul Ramadhan (2015) dalam skripsinya “Pemahaman masyarakat pedesaan terhadap asuransi syariah” UIN Syarif Hidayatullah. Dalam penelitiannya menggunakan bentuk penelitian survey yang mengambil pada desa Duku puntang dan objek kajiannya pada perusahaan asuransi. Pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan skala likert 5 point. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket dan wawancara. Analisa data menggunakan metode kuantitatif.


Diah Wahyuningsih, Crisanty Sutristyningtyas Titik dan Henny Oktavianti (2014) dalam Analisis Perilaku Nasabah dalam Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini juga menggunakan pedoman wawancara. Bahkan penelitian ini lebih ke perilaku masyarakat terhadap pemahaman pembiayaan di bank syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wirdatul Hasanah (2013), tentang ‘Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah Dikeluarkan Laggani Kota Bankinang Kabupaten Kampar’. Penelitian ini untuk melihat pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan di bank syariah.

Sedangkan dalam penelitian ini diteliti di Kecamatan Kuta Alam dan objek kajiannya adalah tingkat pemahaman terhadap pembiayaan *murabahah* di bank aceh syariah. Persamaan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian Ikromul Ramadhan adalah dengan menggunakan teori pemahaman dari Hiebert dan Carpenter (1992). Selanjutnya persamaan dengan penelitian Diah Wahyuningsih, Crisanty Sutristyningtyas Titik dan Henny Oktavianti adalah sama-sama menggunakan analisis data kualitatif . Bahkan persamaan dengan penelitian Wirdatul Hasanah adalah sama-sama ingin mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan bank syariah.

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam konteks penelitian ini, maka aspek yang diukur dari masyarakatm Kuta Alam Kota Banda Aceh meliputi:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3 menyatakan bahwa dalam sebuah rancangan penelitian, adanya sebuah kerangka penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa kerangka penelitian merupakan sebuah alur penelitian yang dirancang sebelum proses penelitian berlangsung. Kerangka penelitian tersebut didasarkan atas produk yang akan dianalisis berupa produk *murabahah*. Analisis dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut. Adapun dalam indikator pemahaman terdiri dari tujuh yaitu hafal/mengingat, dapat membedakan, mengerti, menerangkan dan menjelaskan, memberi contoh, menyimpulkan dan menerima, kemudian sadar.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode yang menggambarkan masalah yang sedang terjadi pada saat sekarang, karena pada penelitian ini penulis akan menyelidiki peristiwa yang terjadi secara alami bukan rekayasa. Moleongi (2005:11) menjelaskan bahwa:

Penelitian deskriptif kualitatif adalah "Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Jadi penelitian ini akan dilakukan untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat Banda Aceh, khususnya masyarakat Kuta Alam terhadap produk pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, masyarakat menganalisis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini untuk melihat hasil dari penelitian secara lebih jelas.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif (Basrowi, 2008:20). Metode kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang meneliti pada kondisi alamiah, dimana peneliti sendiri sebagai instrumen. Penelitian kualitatif teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini berfungsi untuk mempejelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian (Sugiyono, 2014:213). Penelitian kualitatif dikenal ada dua strategis analisis data yang digunakan bersama-sama atau secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan verifikatif kualitatif (Bungin, 2012: 83). Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif

kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan melihat bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Banda Aceh khususnya Kecamatan Kuta Alam terhadap produk pembiayaan *murabahah* di bank syariah.

3.3 Tujuan dan Arah Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan *murabahah*. Arah penelitiannya dilakukan pada masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh, khususnya pada masyarakat yang ada di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 13 orang responden yang ada di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Jadi subjek penelitiannya terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat seperti; perangkat desa, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta. Tujuannya agar dapat merepresentasikan populasi secara keseluruhan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Secara lebih rinci, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi dan wawancara.

1. Wawancara

Menurut Joko Subagyo (2004:39) wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* (s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden berupa informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. Wawancara dalam penelitian ini dipilih beberapa responden yang melakukan pembiayaan *murabahah*. Wawancara dilakukan secara langsung kepada resoponden atau nasabah Bank Aceh Syariah Banda Aceh. Responden ini terdiri dari beberapa masyarakat di Desa Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk mengetahui tingkat pemahamannya terhadap pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu,

pedoman wawancara dapat ditentukan berdasarkan indikator dari pemahaman masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Pemahaman

Aspek	Indikator
Pemahaman	Hafal/mengingat
	Dapat membedakan
	Mengerti
	Menerangkan dan menjelaskan
	Memberi contoh
	Menyimpulkan dan merangkum
	Sadar

Sumber: Putra (2015)

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (Basrowi, 2008:158). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan melengkapi rekaman dan video hasil wawancara. Hal ini sebagai bukti telah jalannya proses penelitian.


3.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verificatio* (Sugiyono, 2014:246-252).

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian

ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting dari hasil wawancara tentang pemahaman masyarakat Desa Kuta Alam Kota Banda Aceh terhadap produk pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah Banda Aceh.

2. *Data Display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Setelah data diperoleh, maka dapat dianalisis data dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan pada ke empat responden tersebut.
3. *Conclusion Drawing/ verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya masih kurang jelas, sehingga tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kuta Alam adalah salah satu Kecamatan di Kota Banda Aceh, kecamatan ini memiliki jumlah populasi terbesar pertama di Kota Banda Aceh. Sebagaimana dinyatakan bahwa, ada beberapa desa yang ada di Kecamatan Kuta Alam Kab/Kota Banda Aceh, secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Data Kependudukan Kecamatan Kuta Alam, Kab/Kota Banda Aceh

NO	NAMA GAMPONG	LUAS	JUMLAH PENDUDUK			JUM LAH KEPAL A KELU ARGA	NAMA KEUCHIK
			L	P	L + P		
1	Mulia	68	2381	1965	4346	1679	Syukriadi
2	Peunayong	36.1	1605	1425	3030	893	T. Sabri, S.Ag
3	Laksana	20.5	2455	2657	5112	1303	Rahmat
4	Keuramat	48.8	2264	2531	4795	1241	Masrul Ramli
5	Kota Baru	69	797	786	1583	435	Eddy Erwinsyah, ST
6	Beurawe	83	2680	3242	5922	1001	Ir. Muzakir Razali
7	Kuta Alam	80	2414	2213	4627	846	Drs. H. Suid AB, M.pd
8	Bandar Baru	147.25	3310	3383	6693	1361	Mahyuni
9	Lamdingin	84.5	1369	1340	2709	747	Anas Bidin Nyak Syech, S. Ag. M.BA
10	Lampulo	154.5	2873	2574	5447	1664	Samsul Mukhtar
11	Lambaro Skep	228.8	2732	2566	5298	846	Nurdiansyah Yusuf
	Jumlah	102.04 5	24,88 0	24,68 2	49,56 2	11,123	

Sumber: Data dari Kantor Kepala Desa Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dinyatakan bahwa di Kecamatan Kuta Alam Kab/Kota Banda Aceh dapat dirincikan bahwa ada 11 desa yang ada di kecamatan tersebut. Adapun desa-desa yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam ialah Desa Mulia, Penayong, Laksana, Keuramat, Kuta Baru, Beurawe, Kuta Alam, Bandar Baru, Lamdingin, Lampulo dan Lambaro Skep. Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kuta Alam berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Polri/TNI, Pensiunan PNS maupun Polri/TNI, Karyawan Swasta, Pedagang, Petani, Nelayan, Petukangan dan lain sebagainya.

Data-data yang telah disebutkan di atas, maka peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Kuta Alam dengan mengambil sampel sebanyak tiga belas (13) orang dengan kriteria; Warga/masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha Swasta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Kuta Alam terhadap produk pembiayaan *murabahah*.

4.2 Hasil Analisis

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 05 Desember 2018. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* yang ada di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Hasil wawancara yang dilakukan pada tiga belas responden yang terdiri dari masyarakat, pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan tentang pemahaman masyarakat Kuta Alam terhadap produk pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. Selanjutnya dilakukan dokumentasi berupa rekaman-rekaman hasil wawancara, dan dokumentasi penelitian secara langsung terhadap produk pembiayaan *murabahah*.

Beberapa pendapat tentang pemahaman masyarakat Kecamatan Kuta Alam terhadap pembiayaan *murabahah* di bank syariah dilihat berdasarkan tingkatan pemahaman yang diperolehnya. Adapun tingkatannya terdiri dari salah kaprah/misinterpretasi/gagal paham, sedikit paham dan paham, maka secara lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

4.2.1 Tidak Paham

Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang salah dalam menginterpretasikan operasionalisasi akad *murabahah*. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- 1) Masyarakat tidak pernah bertransaksi dan berinteraksi dengan bank syariah maupun produk tersebut. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diterima selama ini melalui transaksi dengan bank konvensional.¹

- 2) Kesalahpahaman mengenai transaksi dikarenakan masyarakat tidak menemukan informasi secara lebih akurat dari lembaga bank syariah atau pihak terkait, akan tetapi menemukan informasi dari kalangan masyarakat sekitar yang hanya tidak/kurang paham, sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa sistem yang diterapkan antara bank syariah dan konvensional sama. Perbedaan keduanya terdapat pada nama sistem berupa pembiayaan dan kredit.²
- 3) Minimnya paparan informasi yang diterima terkait akad tersebut maupun sistem keuangan atau bank syariah secara umum.³
- 4) Gagal paham karena informasi yang diterima tentang akad murabahah maupun bank syariah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel.⁴
- 5) Rendahnya pemahaman, dikarenakan banyak masyarakat beranggapan bahwa antara bank konvensional dan bank syariah sama, akan tetapi perbedaan di bank syariah hanya pada proses ijab kabul.⁵
- 6) Masyarakat beranggapan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah pada sistem bunganya, dikarenakan bank syariah lebih kecil bunganya daripada bank konvensional.⁶

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh sebagian responden yang ada di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sasdi selaku masyarakat pada tanggal 26 November 2018 di Kecamatan Kuta Alam

² Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan selaku masyarakat Kuta Alam sebagai pengusaha Assesoris HP dan kartu perdana dan Ibu Nurlaila selaku Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 28 Oktober dan 26 November 2018 di Kecamatan Kuta Alam.

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rifaldo selaku anggota kepolisian pada tanggal 5 November 2018 di Kecamatan Kuta Alam.

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Atul selaku masyarakat pada tanggal 5 November 2018 di Kecamatan Kuta Alam.

⁵ Hasil Wawancara dengan Ustadz Ridhwan di Gampong Lampulo selaku Tgk. Imum Gampong Lampulo pada tanggal 5 Desember 2018 di Kecamatan Kuta Alam.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Alan selaku pengusaha bidang kontruksi pada tanggal 5 Desember 2018 di Kecamatan Kuta Alam

bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat dikarenakan ketidaktahuan sama sekali informasi secara akurat dari bank syariah tentang akad *murabahah*. Kesalahpahaman yang dialami oleh sebagian masyarakat juga disebabkan oleh interaksi yang dilakukan selama ini hanya pada bank konvensional.

4.2.2 Kurang Paham

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa selain kurangnya pemahaman masyarakat secara signifikan tentang pembiayaan *murabahah*. Sebagian masyarakat ada yang memahami tetapi tidak secara komprehensif. Adapun kurangnya pemahaman atau kurang paham tersebut disebabkan diantaranya:

- 1) Sebagian masyarakat pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya memahami akad tersebut dikarenakan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepekaan terhadap informasi yang disampaikan oleh lembaga bank tersebut.⁷
- 2) Kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional.⁸
- 3) Masyarakat beranggapan bahwa bank syariah hanya menerapkan proses ijab kabul, seharusnya peran dari bank syariah dapat mempermudah dan memperdayakan umat sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam, sehingga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pernah melakukan kegiatan transaksi dan berinteraksi langsung dengan bank syariah. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat pernah melakukan proses pembiayaan berupa pembiayaan *murabahah*. Namun, meskipun sebagian masyarakat pernah melakukan interaksi langsung, akan tetapi masih terdapat

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Nur selaku masyarakat pada tanggal 26 November 2018 di Kecamatan Kuta Alam

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Anisul Fuad selaku Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 4 Desember 2018 di Kecamatan Kuta Alam

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tanthawi selaku Brimob pada tanggal 27 November 2018 di Kecamatan Kuta Alam

kurang pemahaman secara *komprehensif* mengenai pembiayaan *murabahah* yang terealisasikan di bank syariah tersebut. Pengelompokkan bagian masyarakat yang kurang paham ini, diakibatkan oleh minimnya pengetahuan dan informasi yang dapat direalisasikan langsung meskipun pernah berkaitan dengan bank syariah. Namun, terdapat pula kelompok masyarakat yang dapat memahami secara *komprehensif* tentang akad *murabahah* yang telah terealisasikan pada masyarakat secara umum.

4.2.3 Paham tentang Akad Murabahah

Hasil analisis sebelumnya mengemukakan bahwa masih ada masyarakat yang tidak paham sama sekali tentang pembiayaan murabahah di bank syariah. Bahkan sebagian masyarakat sudah memahami tentang pembiayaan *murabahah*, akan tetapi tidak secara kompeten. Berdasarkan fenomena yang telah dibahas sebelumnya, adapun masyarakat yang memahami pembiayaan murabahah secara akurat sebagai berikut:¹⁰

- 1) Pemahaman masyarakat secara aktual tentang pembiayaan *murabahah*, dikarenakan pernah melakukan kegiatan transaksi dan pembiayaan *murabahah* secara langsung. Selain itu, juga memahami teori *murabahah*, dikarenakan pernah mempelajari transaksi-transaksi pada sebuah lembaga pendidikan, maka pengetahuannya sudah memahami secara baik.
- 2) Informasi yang diperoleh oleh masyarakat yang paham tentang akad *murabahah* ini, didasarkan pada lembaga bank syariah langsung atau pihak yang terkait.
- 3) Masyarakat juga menyatakan bahwa sistem pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dapat memberikan kontribusi secara langsung kepada nasabah tentang fungsi terbentuknya bank syariah ini untuk masyarakat muslim.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Badri selaku Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 27 November 2018 di Kecamatan Kuta Alam.

- 4) Penjelasan yang diterima oleh masyarakat yang paham akad *murabahah* ini, dapat direalisasikan secara baik, sehingga masyarakat tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai pembiayaan yang ada di bank syariah tersebut.
- 5) Kelebihan yang dibentuk oleh bank syariah ini, dianggap positif oleh masyarakat yang paham akad *murabahah*, sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan pembiayaan *murabahah* di bank syariah tersebut.
- 6) Ketertarikan masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* ini, dikarenakan masyarakat paham secara teori dan praktek yang dibentuk oleh bank syariah.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan tiga belas responden dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk *murabahah* yang ada di bank syariah. Hasil wawancara dari ketiga belas responden terdiri dari dua belas responden yang kurang memahami tentang produk pembiayaan *murabahah* dan hanya satu responden yang memahami dan melakukan produk pembiayaan *murabahah* tersebut.

Penjelasan yang telah dipaparkan oleh tiga belas informan dapat dinyatakan bahwa ada beberapa responden yang salah kaprah atau misinterpretasi, kurang paham dan paham tentang akad *murabahah*. Penyebab dari ketiga komponen tingkat pemahaman masyarakat tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang terkait, adapun hal-hal yang terkait diantaranya:

Pertama, kategori masyarakat tidak paham, hal ini dikarenakan memang belum pernah mengambil di bank syariah, akan tetapi mengambil di bank konvensional. Kebanyakan masyarakat menyimpulkan bahwa antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki kesamaan, baik pada proses pelaksanaan maupun kegiatan yang dilakukannya. Masyarakat menganggap bahwa yang membedakan diantara keduanya hanya nama yaitu di bank syariah namanya pembiayaan dan di bank konvensional namanya kredit. Kurangnya pemahaman dari kesembilan responden yang gagal paham ini, disebabkan karena belum pernah


melakukan transaksi pembiayaan *murabahah* di bank syariah. Kebanyakan dari responden tersebut rata-rata mengambil kredit di bank konvensional. Hal ini menunjukkan edukasi dan sosialisasi tentang akad *murabahah* belum optimal dijalankan oleh pihak terkait. Bahkan menurut responden juga perlu adanya pemberian biaya *murabahah* bukan hanya pada kalangan pegawai negeri akan tetapi pada pegawai swasta. Oleh karena itu, perlunya dibentuk khusus bukan hanya produk *murabahah* akan tetapi produk-produk *musyarakah* maupun *mudharabah*.

Kedua, kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan masyarakat ini pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya pemahaman secara baik dikarenakan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang disampaikan oleh lembaga bank. Selain itu, kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul.

Ketiga, kategori masyarakat yang memahami tentang akad *murabahah*, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan bank syariah dikarenakan selain pernah melakukan transaksi, akan tetapi juga pernah menjadi pengajar di salah satu Universitas pada Fakultas Perbankan Syariah, sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah memahami secara baik. Masyarakat tersebut juga menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan pada bank syariah sesuai konsep Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kemudian bank syariah juga merupakan bank yang dapat memudahkan masyarakat daripada bank konvensional.

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau Bank Islam merupakan lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Selain itu sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Jadi pada bank syariah dibentuknya sebuah produk pembiayaan *murabahah* (Wilardjo, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan maupun manfaat dibentuknya pembiayaan berdasarkan akad

murabahah sebagai berikut: (a) manfaat pembiayaan bagi bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Bahkan manfaat pembiayaan *murabahah* dan (b) manfaat bagi nasabah penerima fasilitas merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengansur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian (Wangsawidjaja, 2012). Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan sebuah produk pembiayaan yang diharamkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah minimnya pemahaman masyarakat Kuta Alam terhadap produk pembiayaan *murabahah* di bank syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan produk *murabahah* dikategorikan pada tiga komponen sesuai dengan hasil penelitian. Adapun ketiga komponen tersebut *pertama*, kategori masyarakat tidak paham, secara umum masyarakat, dikarenakan karena informasi yang diterima tentang akad *murabahah* maupun bank syariah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel. *Kedua*, kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul. *Ketiga*, kategori masyarakat memahami dengan baik, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan bank syariah dikarenakan selain pernah melakukan transaksi, akan tetapi juga pernah menjadi pengajar di salah satu Universitas pada Fakultas Perbankan Syariah, sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah memahami secara baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah yang ada di Bank Syariah, sehingga memerlukan sosialisasi Bank untuk memperkenalkan pembiayaan-pembiayaan yang ada di Bank Syariah.

2. Perlunya produk-produk lain yang ada di Bank Syariah selain Produk pembiayaan murabahah untuk menunjang perekonomian masyarakat kurang mampu.
3. Penelitain kedepannya diharapkan lebih memahami lagi makna dan tujuan dari produk pembiayaan itu sendiri, sehingga masyarakat mengetahui secara langsung produk yang ada di Bank syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah. 2009. Departemen Agama RI. Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar
- Akmal, B. (2016). Skripsi. *Analisis Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada P.t Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*.
- Afrida, Y. (2016). "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2): 23-31.
- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol*, 1(2).
- Ahmadi, A. (2001). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Alaudin A.K. (2003). *Bada'i ash-shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Wahyuningsih, D., Titik, S.C., & Oktavianti, H. (2014). Analisis Perilaku Nasabah dalam Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Media Trend*, 9(1): 90-114.
- Djali. (2011). *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Fikri, M. H. (2016). Skripsi. *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (studi di Bank Muamalat cabang Bandar Lampung).
- Gurian, M. (2003). *What Could He be Thinking*. New York : ST. Martin's Griffin
- Hasibuan, M. (2002). *Dasar Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- <http://mediaaceh.co/2017/07/07/26462/kasus-pns-tercerat-kredit-bank-kembali-viral>. Dilihat pada tanggal, 7 april 2018, pukul 1.47 am.

- Irwanto. (1994). *Psikologi Umum*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Cetakan I. Jakarta: Kencana PranadaMedia.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muthya, A. (2017). Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Johor terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Nasution, S. (1999). *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notoatmojo.(2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Cetakan I. Jakarta : Pt. Rineka Cipta.
- Pratomo, A.W. (2015). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Keuangan di Deli Serdang. *Jurnal Ekonomi*, 2(7).
- Purwanto. (2010). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, P. (2015). Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK Syariah. *Jurnal JRAK*, 6(1).
- Rivai, V, dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Cetakan I. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Sanjaya,W. (2008). *Kurikulum Dan PembelajaranTeori Dan Praktek Pengembangan KTSP*. Jakarta: Kencana.
- Saraswati, N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat Kecamatan Magelang. Tugas Akhir. Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Walisongo. Semarang.
- Sardiman, N. (1999). *Teknologi Pendidikan*. Bandung: CV.jammers.
- Sarwono, W. Surlito. (2010). *Pengantar psikologi Umum*. Jakarta: Jakarta Rajawali Pers.
- Singgih, G. (1998). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.

Sitanggang, A. K., & Pratomo, W. A. (2014). Jurnal. Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Keuangan di Deli Serdang (Studi Kasus Tanjung Morawa). *Ekonomi dan Keuangan*, 2(7).

Sudijono, A. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudjana, N. (1995). *Penilaian Hasil Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, A. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Refisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumito, W. (2004). *Azas-Azas Perbankan Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY

Nomor : 783/Un.08/FEBI/PP.00 9/02/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan-Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- P e r t a m a :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Muhammad Arifin, Ph.D | Sebagai Pembimbing I |
| b. T. Syifa Fadrizha Nanda, SE., M.Acc. Ak. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i).

N a m a : Muhamad Iqbal

N I M : 140603105

Prodi : Perbankan Syariah

J u d u l : Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kajian pada PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh)

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Februari 2018

Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

Jalan Tgk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 203

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1587/Un.08/FEBI.1/TL.00/04/2018 Tanggal 20 April 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Muhammad Iqbal
- Alamat : Jl. Tgk. DiBlang II Lr. Seroja Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di Banda Aceh (Kajian pada PT. Bank Aceh Syariah)
- Tujuan Penelitian : Untuk menganalisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di Banda Aceh (Kajian pada PT. Bank Aceh Syariah) (Pengumpulan Data dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 2 (dua) bulan
- Bidang Penelitian : Perbankan Syariah
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Muhammad Yasir Yusuf (Wakil Dekan I)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 23 April 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional



Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://ar-raniry.ac.id/fakultas/7/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam>

Nomor : 1589/Un.08/FEBI.1/TL.00/04/2018
Perihal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

20 April 2018

Kepada Yth.

Kantor Camat Kuta Alam

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :


No	NAMA	NIM	PRODI	KET
1.	Muhammad Iqbal	140603105	Perbankan Syariah	

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdaftar pada semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun proposal awal skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan permohonan tersebut sebagai data awal LKP/ Skripsi.

Demikianlah, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I


Muhammad Yasir Yusuf



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KANTOR CAMAT KUTA ALAM

JL. Syiah Kuala No.4 Telp. (0651) 32407. Kode Pos-23126
BANDAACEH

SURAT IZIN

No. 070/


TENTANG

IZIN PENELITIAN

- Dasar : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kota Banda Aceh, Nomor 070/203/2018 tanggal 23 April 2018
- Nama : MUHAMMAD IGBAL
- NPM : 140603105
- Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Judul Penelitian : Analisa Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pem Biayaan Murabahah di Banda Aceh.
(kajian pada PT. Bank Aceh Syariah)
- Tujuan Penelitian : Untuk menganalisa Tingkat Pemahaman Terhadap Produk Murabahah di Banda Aceh (kajian pada PT. Bank Aceh Syariah)
(Pengumpulan Data dan Wawancara)

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 24 April 2018



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Iqbal
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Selatan, 18 Maret 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 140603105
5. Alamat Rumah : Jln. Tgk di Blang II, Ir . Seroja No. 5 Kuta Alam.
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : WNI
9. Alamat Email : uinibal@gmail.com
10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. Shafiuddin
 - b. Ibu : Almh. Armiami
11. Pendidikan :
 - a. MIN Merduati Tahun Lulus: 2008
 - b. MTsS Oemar Diyan Tahun Lulus: 2011
 - c. MAS RIAB Tahun Lulus: 2014
 - d. S1 Perbangkan Syariah UIN Ar-Raniry Sekarang

Banda Aceh, 2 Desember 2018
Penulis,

Muhammad Iqbal
NIM. 140603105